



**PENETAPAN**

**Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Wsp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, alamat, Kabupaten Soppeng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Advokat/Penasihat Hukum berkedudukan Kantor di Jalan \_\_\_\_\_, kabupaten Soppeng, email bunaiyahmandali@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah ditanda tangani pada tanggal 23 Juli 2024 dan telah di Registrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, Nomor: 286/SK.Daf/2024/PA.Wsp, tertanggal 23 Juli 2024 sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, pendidikan terakhir SD, pekerjaan sopir mobil tempat kediaman KABUPATEN SOPPENG, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan bertanggal 23 Julil 2024, yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register perkara Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

hal. 1 dari 5 Penetapan Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2015, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: \_\_\_\_\_ yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan \_\_\_\_\_, tanggal 22 Juni 2015;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagai layaknya suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Tanah Bellange xxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Donri-donri, xxxxxxxx xxxxxxxx, selama kurang lebih 6 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama anak ke I dan anak ke II kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, akan tetapi pada bulan Juli 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis karena sering terjadi perkecokan;
4. Bahwa timbulnya ketidakharmonisan dan perkecokan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:
  - 4.1. Karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada  
Penggugat
  - 4.2. Karena Tergugat lebih memperhatikan kepada keluarganya dari pada  
Penggugat selaku istri
  - 4.3. Karena Tergugat telah bersepakat untuk bercerai
5. Bahwa puncak dari perkecokan tersebut terjadi pada bulan Mei 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah selama 2 tahun lebih, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri;Penggugat;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun Penggugat tetap ingin bercerai denga Tergugat;

hal. 2 dari 5 Penetapan Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Prima ir

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

## Subsida ir

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa hukum Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil melalui panggilan surat tercatat dan panggilan Jurusita Pengadilan Agama Watansoppeng alamat Tergugat yang telah terdaftar, ternyata Tergugat pindah alamat;

Bahwa sebelum memasuki pokok perkara Penggugat bermohon kepada Hakim untuk mencabut perkaranya karena ingin memperbaiki gugatan Penggugat dengan mencari alamat Tergugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

hal. 3 dari 5 Penetapan Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa hukum Penggugat datang sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil melalui panggilan surat tercatat dan panggilan Jurusita Pengadilan Agama Watansoppeng, alamat Tergugat yang telah terdaftar, ternyata Tergugat pindah alamat;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena ingin memperbaiki gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat sebelum memasuki pokok perkara, sehingga tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, maka dengan berdasarkan pasal 271 RV tersebut gugatan pencabutan perkara tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya dikabulkan maka perkara tersebut dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Wsp, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

*hal. 4 dari 5 Penetapan Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Wsp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 08 Safar 1446 Hijriah oleh . Sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Agama Watansoppeng, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Panitera Sidang

#### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 22.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp 192.000,00**

(seratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

hal. 5 dari 5 Penetapan Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)